

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hadhanah antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 22 Oktober 1984. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TANTAN HERDIAN & REKAN", alamat di Jl. Raya Lebakwangi, RT 01, RW 03, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, domisili elektronik alamat e-mail Herdian1979@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 775/K/23, tanggal 27 Maret 2023, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 22 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H, M.H.Kes. dan kawan, Advokat/Pengacara pada kantor hukum AW DAN REKAN, alamat di Adipura Cluster Cemara No. C 7, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, alamat elektronik di agus.syahrusiam@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Kepaniteran Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor:881/k/2023 tanggal 4 April 2023, dahulu sebagai

Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama:
 - 2.1. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 29 April 2011;
 - 2.2. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 20 Mei 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai keduanya dapat hidup mandiri dan atau mencapai umur 21 Tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak rekonvensi Tergugat;

Biaya Perkara

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara ecourt;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding melalui ecourt pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui aplikasi ecourt yang diunggah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Nomor <No Pkr>/Pdt. G/2022/PA.Badg tanggal 07 Maret 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemanding/Tergugat konvensi dengan Terbanding/Penggugat Konvensi yang bernama:
 - 2.1. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Bandung tanggal 29 April 2011;
 - 2.2. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, laki-laki, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Bandung tanggal 20 Mei 2015, berada dalam asuhan Pemanding/Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Pemanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, Perempuan, Agama Islam,

Tempat/tanggal lahir Bandung tanggal 29 April 2011;

- 2.2. *Anak Pembanding dengan Terbanding*, Perempuan, laki - laki, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Bandung tanggal 20 Mei 2015, berada dalam asuhan Pembanding/Tergugat konvensi sebagai ayah kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau setidaknya tidaknya:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan atau;
 2. Menetapkan anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bernama: *Anak Pembanding dengan Terbanding*, laki-laki, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Bandung tanggal 20 Mei 2015, berada dalam asuhan Pembanding/Penggugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui aplikasi ecourt yang diunggah dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt. G/2022/PA.Badg tanggal 07 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama:

- 2.1. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 29 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11771/UMUM/2011;
- 2.2. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 20 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LT-29072015-0157;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak yang bernama *Anak Pemanding dengan Terbanding* dan *Anak Pemanding dengan Terbanding* hidup mandiri atau mencapai umur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui aplikasi ecourt yang diunggah pada hari Senin tanggal 3 April 2023, dan berdasarkan laporan pelaksanaan *inzage* berkas perkara banding perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 05 April 2023;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/1406/Hk.05/IV/2023, tanggal 28 April 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding secara E-Court atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 28 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 21 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu pada harike 14 kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 7 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurahman mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama *Anak Pembanding dengan Terbanding* perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir Bandung, 29 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11771/UMUM/2011, dan *Anak Pembanding dengan Terbanding*, laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir Bandung, 20 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LT-29072015-0157, untuk ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan

gugatan hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana tercantum dalam pertimbangan puutusan halaman 37-38 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang tidak dipertimbangkan bukti T.8 s/d T.16 dan saksi SAKSI I oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki lain, sehingga Terbanding tidak layak untuk mengasuh kedua anaknya, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari bukti *a quo* ternyata itu terjadi sekitar tahun 2021, sedangkan alasan untuk mengalihkan hak pengasuhan anak dari Ibu kepada ayahnya karena Ibu berperilaku buruk, dianggap tidak cakap sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 15.b harus betul-betul terjadi ketika proses pengajuan gugatan hak asuh anak, sedangkan proses gugatan perkara *a quo* terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dan diputus pada bulan Maret 2023, yang ternyata ketika proses gugatan *a quo* perselingkuhan Terbanding sudah tidak terjadi lagi, maka kejadian masa lalu yang sudah tidak dilakukan lagi oleh Terbanding dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan pengalihan hak asuh anak kepada ayahnya (Pemanding);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding menerangkan bahwa anak-anak ikut Terbanding setelah terjadinya perceraian, bahkan hingga sekarangpun tetap ikut dengan Terbanding sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, meskipun anak yang kedua pernah ikut Pemanding, namun ternyata anak tersebut melalui pengasuhnya minta dijemput lagi untuk tinggal dengan Terbanding karena mendapat perlakuan yang tidak baik dari neneknya (Ibu Pemanding) yang sehari-hari mengasuh, kemudian para saksi juga menerangkan Terbanding sebagai Ibu kandungnya bertanggungjawab atas anak-anaknya, membiayai

kebutuhan anak-anaknya dan dekat dengan anak-anaknya serta tidak ada menerangkan Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan saksi Pembanding nama SAKSI I menerangkan perselingkuhan terjadi pada bulan Agustus 2021, bukan ketika proses gugatan perkara *a quo*, sehingga kondisi anak yang sudah menetap ikut dengan Terbanding yang sehari-hari mengasuh anak dinilai akan lebih maslahat untuk meneruskan pengasuhan anak tersebut dibandingkan dengan kondisi Pembanding yang berstatus sebagai TNI yang sering pindah-pindah tugas, Pembanding sekarang bertugas di Jakarta tentu tidak akan seutuhnya bisa mengasuh dan mengawasi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding ataukah Pembanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan apakah Pembanding ataukah Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Pembanding sebagai PNS dan Terbanding bekerja sebagai TNI namun Terbanding sebagai seorang ibu sesibuknya seorang ibu masih dapat mengawasi dan meluangkan waktu setiap harinya demi tumbuh dan perkembangan anak tersebut, sejak Pembanding dan Terbanding bercerai kedua anaknya telah ikut dan tinggal bersama dengan Terbanding, Terbanding sebagai Ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya kemungkinan akan dititipkan kepada orang tua atau isteri barunya apabila Pembanding menikah lagi, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh Ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pemelihara dan pengasuh anak tersebut dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh sebagaimana yang

dikemukakan oleh penyusun Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من

زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan ketentuan hukum yang berlaku serta setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut serta bukti-bukti dan fakta bahwa anak-anak yang bernama *Anak Pembanding dengan Terbanding* lahir pada tanggal 29 April 2011 dan *Anak Pembanding dengan Terbanding*, lahir pada tanggal 20 Mei 2015, masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, dari fakta pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak ternyata terdapat alasan dan atau halangan menurut hukum bagi Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya yang belum mumayyiz tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka demi perkembangan mental anak tersebut, maka layak dan patut bilamana anak tersebut diasuh dan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung tentang hak hadhanah jatuh kepada Ibunya/Terbanding patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b)

dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa ibu dan bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada pada pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 (lima) bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio*, hal ini sekaligus untuk menjawab keberatan Pembanding tentang kewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya dan mengenai besarnya nafkah anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempedomani ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup

anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menemukan fakta Pemanding mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota TNI, sehingga tuntutan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah 2 (dua) orang anak dipandang sudah layak dan pantas dan Pemanding dinilai mampu untuk memenuhinya setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat hidup mandiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung tentang nafkah anak patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa agar putusan ini *executable*, karena anak berada dalam pemeliharaan Terbanding, maka penyerahan nafkah anak tersebut di atas harus diserahkan oleh Pemanding kepada Terbanding baik langsung ataupun melalui transfer setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa karena nafkah anak tersebut adalah kebutuhan primer, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang materinya sama dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dengan mengabulkan seluruh gugatan konvensi dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 39, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan *a quo* karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun amar dalam rekonvensi perlu untuk diperbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama:
 - 2.1. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, perempuan, tempat/tanggal lahir: Bandung 29 April 2011;
 - 2.2. *Anak Pemanding dengan Terbanding*, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bandung 20 Mei 2015;Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah kedua anak tersebut pada diktum nomor 2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai keduanya hidup mandiri atau mencapai umur 21 tahun ditambah kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.